



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA
UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA
MEDAN

DENGAN
UNIVERSITAS GRAHA NUSANTARA
PADANGSIDIMPUAN

TENTANG
KERJASAMA PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI
DAN PELAKSANAAN KEGIATAN MERDEKA BELAJAR
KAMPUS MERDEKA (MBKM)

Nomor : 303 /02.R/ MoU-UPMI/VIII/2024

Nomor : 677/UGN.RKT/KS/2024

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **Delapan** bulan **Agustus** tahun dua ribu dua puluh empat (**8-8-2024**) kami yang bertanda tangan dibawah ini :

I Universitas Pembinaan
Masyarakat Indonesia Medan

Diwakili oleh **Dr. H. Ali Mukti Tanjung, Drs.,SH.,MM** Selaku Rektor Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia Medan, yang diangkat berdasarkan SK Ketua Yayasan Nomor : 604/01.Y/UPMI/IX/2021 Tanggal 27 September 2021, dengan demikian sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama **Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia Medan**, berkedudukan di Jl. Teladan No 15 Medan 20217, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

II Universitas Graha Nusantara
Padangsidimpuan

Diwakili oleh **Dr. Drs. Burhanuddin, M.Pd** Selaku Rektor Universitas Graha Nusantara Padangsidimpuan, yang diangkat berdasarkan SK Nomor Tanggal, dengan demikian sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama **Universitas Graha Nusantara Padangsidimpuan**, berkedudukan di Jl. Kolonel Hamzah Lubis No.30, Ujung Padang, Kec. Padangsidimpuan, Provinsi Sumatera Utara 22711 selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk mengadakan kerjasama Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi, yang meliputi bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dituangkan dalam nota kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1
TUJUAN KERJASAMA

PARA PIHAK bersama-sama akan melaksanakan kegiatan yang bermanfaat dalam rangka pengembangan dengan memanfaatkan sumber daya yang dapat disediakan oleh **PARA PIHAK** dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi bidang :

- a. Kegiatan bersama Tri Darma Perguruan Tinggi, Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
- b. Peningkatan dan Pemberdayaan Sumber Daya
- c. Lokakarya, pelatihan, seminar, pameran dan kegiatan ilmiah lainnya
- d. Bantuan tenaga pengajar/dosen dan tenaga ahli/professional
- e. Pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)
- f. Pertukaran Mahasiswa
- g. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**

Pasal 3
PELAKSANAAN

1. **PARA PIHAK** akan mengatur dan menentukan pelaksanaan selanjutnya dari Nota Kesepahaman ini dengan Perjanjian Kerjasama melalui pejabat yang ditunjuk dari masing-masing lembaga.
2. Sarana, prasarana dan biaya untuk keperluan pelaksanaan program kerjasama ini akan dibuat dalam Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini dibuat dan disepakati untuk jangka waktu **5 (lima) tahun** terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**

Pasal 5
KORESPONDENSI

1. Pemberitahuan dan pertukaran informasi sebagai pelaksanaan perjanjian dapat disampaikan secara tertulis kepada :

PIHAK KESATU

Bagian Kerjasama

Alamat : Kampus 1 Jl Teladan No 15 Medan

Telepon : 0819-3420-0505

Email : bs.siregar20@gmail.com

PIHAK KEDUA

Bagian kerjasama

Alamat : Jl. Kolonel Hamzah Lubis No.30, Ujung Padang, Kec.
Padangsidimpuan, Provinsi Sumatera Utara

Telepon : (0634) 25292

Email : ugana.padangsidimpuan@gmail.com

2. Surat menyurat dan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah diterima oleh pihak lainnya pada :
 - a. Tanggal penerimaan sebagaimana tertera dalam bukti penerimaan surat, jika dikirim melalui kurir.
 - b. Tanggal pengiriman melalui faksimili, dengan ketentuan lembar faksimili tersebut telah diterima dengan lengkap dan baik oleh pihak lainnya. Apabila pengiriman tersebut dilakukan pada bukan hari kerja, maka lembar faksimili dianggap diterima pada hari kerja berikutnya.
 - c. Tanggal pengiriman melalui e-mail, dengan ketentuan e-mail tersebut telah diterima dengan lengkap dan baik oleh pihak yang diberitahukan dan apabila pengiriman tersebut dilakukan pada bukan hari kerja, maka e-mail dianggap diterima pada hari kerja berikutnya.
3. Perubahan alamat salah satu pihak harus diberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya perubahan tersebut dan berlaku sejak diterima oleh pihak lainnya. Segala akibat maupun kerugian yang timbul karena kelalaian atau keterlambatan pemberitahuan perubahan menjadi tanggung jawab pihak yang melakukan perubahan tersebut.

Pasal 6
PERSELISIHAN

Perselisihan-perselisihan yang timbul akibat kesepakatan ini, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 7
KETENTUAN LAIN

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam suatu kesepakatan tambahan atau addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
2. Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) **ASLI**, masing-masing bermaterai cukup, mempunyai ketentuan dan kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU
UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA
MEDAN



Dr. H. ALI MUKTI TANJUNG, Drs.,SH.,MM
Rektor

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS GRAHA NUSANTARA
PADANGSIDIMPUAN



Dr. Drs. BURHANUDDIN, M.Pd
Rektor